

=Re=

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA JALAH

10769/2
8/11-71

- K I L A T -
- A M A T S E G E R A -
- S E G E R A -
- B I A S A -

D A R I : -

beres. batin
p/h

-: J E N T A U K :-

1. GUBERNUR KEPALA DAERAH :	6. INSPEKTORAT/PENGAWASAN :
2. WAKIL GUBERNUR :	7. B I R O I :
3. SEKRETARIS DAERAH :	8. B I R O II ✓ :
4. PEMBANTU S E K D A :	9. B I R O III :
5. SEKTOR (I) :	10. B I R O IV :
SEKTOR (II) :	11. B I R O V :
5. B.P.H. SEKTOR (III) :	12. B I R O VI :
SEKTOR (IV) :	13. B I R O VII :
SEKTOR (V) :	14. B I R O VIII :
	15. B I R O A.T.E. :
	16. BAGIAN UMUM/PERL. :
	17. BAGIAN PJAT.SIPIL :
	18. BAGIAN SANDI :
	19. BAGIAN KEU.SEKRT. :
	20. BAGIAN H U M A S J. :: :
	21. S. P. O. P. :

9
11-71

Bly. Per

RUANG DISPOSISI :

PARAF/TGL.

11

J. T. T. T. :

Surat yang ditudjukan kepada Pedjabat sebagaimana dimaksud dalam disposisi
dapat disimpan oleh Pedjabat tersebut dan setiap SASTU PAGI dikembalikan
kepada Bagian A.T.E. : -

Nomor : 22/WK/B/1971.-

BANDA ATJEH, 2 NOPEMBER 1971.-

" WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA BANDA ATJEH "

- Membatja : a. Surat permohonan tertanggal 7 Oktober 1971 dari Saudara SOEPARMAN, umur 48 tahun pekerdjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Lorong Merapi No.SK.3/32 Kampung Sukaramai Banda Atjeh; untuk mendirikan sebuah rumah keperluan untuk tempat tinggal dengan konstruksi bangunan " SEMI PERMANENT ", jang didirikan diatas tanah Negara (Hak Pakai), jang terletak di Kampung Sukaramai Banda Atjeh dengan luasnja 273 M2 ;
- b. Pendapat tertulis dari Kepala Bahagian Pemerintahan Umum (Seksi Urusan Tanah) pada Kantor Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh tertanggal 13 Oktober 1971, jang menjatakan tidak menaruh keberatan atas permohonannja dimaksud diatas untuk diluluskan ;
- c. Pendapat teknis/advis tertulis dari Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh tertanggal 25 Oktober 1971, jang menjatakan tidak menaruh keberatan2 atas maksud permohonannja tersebut diatas untuk diluluskan ;
- Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan2 jang dijumpai, sehingga permohonan Saudara SOEPARMAN tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 (Drt) tahun 1956 ;
2. Undang-Undang No.18 tahun 1965 ;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Banda Atjeh No.1 tahun 1963 jo.No.3 tahun 1965 jo. No. 1 tahun 1969 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mohon i z i n kepada :

N a m a	: S O E P A R M A N .-
U m u r	: 48 tahun.
P e k e r d j a a n	: Anggota POLRI.
A l a m a t	: Lorong Merapi No.SK.3/32 Kampung Sukaramai Banda Atjeh.

untuk mendirikan bangunan sebuah rumah, keperluan untuk tempat tinggal jang didirikan diatas tanah Negara (Hak Pakai) seluas 273 M2, jang terletak di Kampung Sukaramai Banda Atjeh ;

Konstruksi bangunan dimaksud adalah " SEMI PERMANENT " (lebih djelas seperti diuraikan pada gambar bangunan/situasi tanah jang terlampir pada surat izin ini, jang telah kami sahkan dan disahkan pula oleh Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh/Pengawas Bangunan, tertanggal 25 Oktober 1971, dengan sjarat2 sebagai berikut :

- Pekerdjaan Bangunan harus telah dimulai satu bulan terhitung pada surat keputusan ini dan Harus siap dalam djangka waktu 6(enam) bulan terhitung sedjak tanggal dikerdjakan ;
- Delapan hari sebelum pekerdjaan ini dimulai, pemilik bangunan diwadajibkan untuk memberitahukan terlebih dahulu dengan lisan ataupun dengan tulisan kepada Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh ;
- Pemilik dan pelaksana bangunan diwadajibkan untuk mengikuti sepenuhnya petunjuk2 dari Pengawas Bangunan/Pengawas Bangunan Pembantu, jang ditugaskan untuk mengamati dengan seksama pekerdjaan bangunan dengan mengikuti ketentuan2 dalam Peraturan Daerah Kotamadya Banda Atjeh No. 1 tahun 1963 jo. No. 3 tahun 1965 jo. No. 1 tahun 1969 ;
- Pengawas Bangunan/Pengawas Bangunan Pembantu dapat memasuki dan memeriksa bangunan2 atau persil2 bangunan sepanjang jang dianggap perlu pemeriksaannja pada tiap2 hari kerdja, antara djam 7.30 s/d. djam 16.30 Wib. ;
- Bangunan tersebut meskipun telah siap, belum boleh ditempati atau dipergunakan, baik sebagian maupun seluruhnja, sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh ;
- I z i n bangunan ini menjadi batal, apabila :
 - waktu dan tanggal tersebut dalam angka (1) diatas dilampaui dan pekerdjaan bangunan belum dimulai ;
 - pekerdjaan tidak dilaksanakan menurut ketentuan2 dalam Peraturan Bangunan ataupun menjimpang dari gambar2 bangunan/situasi tanah jang telah disahkan itu ;
 - keterangan2 jang diberikan oleh Pemohon ternyata dikemudian hari tidak benar, baik mengenai hak atas tanah maupun lainnja, jang seharusnya permohonannja tersebut sedjak semula dapat ditolak.-

S A L I N A N - dari surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh ;
2. Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh ;
3. Komandan Ressort Kepolisian 101/Kotamadya Banda Atjeh-Atjeh Besar ;
4. Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh ;
5. Tjamat Kepala Pemerintahan Ketjamatan Baiturrahman Kodya Banda Atjeh ;
6. Kepala Kampung Sukaramai Ketj. Baiturrahman Kodya Bna di Banda Atjeh di
7. P e r t i n g g a l . -

(1 s/d. 7, untuk memaklumi dan PETIKAN-nja bermeterai Rp.25,- diberikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan sabagaimana mestinja).-

SESUAI DENGAN DAFTAR SURAT2 KEPUTUSAN TERSEBUT DIATAS,

WALI KOTA/KEPALA DAERAH KOTAMADYA BANDA ATJEH.

SECRETARIS DAERAH ,



[Handwritten signature]
- Drs. TABRANI IBRAHIM .-